



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, perlu mengatur besaran rincian tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 ...

- Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
 8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
 9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
 10. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 385).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Majelis Permusyawaratan Ulama adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa.
5. Kepala Sekretariat MPU Kota Langsa adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat MPU Kota Langsa.
6. Tunjangan Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MPU Kota Langsa karena kedudukannya sebagai Pimpinan dan sebagai Anggota MPU Kota Langsa.
7. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan/atau Anggota MPU Kota Langsa karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua MPU Kota Langsa.

8. Tunjangan ...

8. Tunjangan Komisi MPU adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan/atau Anggota MPU Kota Langsa karena kedudukannya sebagai Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi MPU Kota Langsa.
9. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota MPU Kota Langsa karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Kota Langsa.
10. Tunjangan Kesehatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota MPU Kota Langsa karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Kota Langsa.
11. Tunjangan Pakaian Dinas adalah Pakaian Dinas yang disediakan setiap tahun kepada Pimpinan dan Anggota MPU Kota Langsa karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Kota Langsa.

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota MPU karena kedudukannya dan tugasnya diberikan tunjangan yang terdiri dari:
 - a. tunjangan representasi;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan komisi MPU;
 - d. tunjangan keluarga;
 - e. tunjangan kesehatan; dan
 - f. tunjangan pakaian dinas.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberikan setiap bulannya masing-masing sebesar:

a. Tunjangan Representasi:

Ketua	Rp. 2. 000. 000,-
Wakil Ketua.....	Rp. 1. 600. 000,-
Anggota.....	Rp. 1. 200. 000,-

b. Tunjangan Jabatan:

Ketua	Rp. 2. 000. 000,-
Wakil Ketua.....	Rp. 1. 500. 000,-

c. Tunjangan Komisi MPU:

Ketua	Rp. 200. 000,-
Sekretaris.....	Rp. 150. 000,-
Anggota.....	Rp. 100. 000,-

d. Tunjangan Keluarga:

Ketua	Rp. 280. 000,-
Wakil Ketua.....	Rp. 224. 000,-
Anggota.....	Rp. 168. 000,-

e. Tunjangan Kesehatan:

Ketua	Rp. 68. 000,-
Wakil Ketua.....	Rp. 54. 720,-
Anggota.....	Rp. 41. 040,-

(3) Bagi ...

- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota MPU yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e.
- (4) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disediakan dalam bentuk pakaian.
- (5) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Sesuai dengan kedudukannya MPU dapat diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut:
 - a. Ketua MPU setara dengan Pejabat Eselon II
 - b. Wakil Ketua MPU setara dengan Pejabat Eselon II; dan
 - c. Anggota MPU setara dengan Pejabat Eselon III.

Pasal 4

- (1) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota MPU dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan perbulan yang mencapai nisab zakat langsung dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pada setiap daftar pembayaran tunjangan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan tunjangan Pimpinan dan/atau Anggota MPU dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat MPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung pada DPA-SKPK Sekretariat MPU Kota Langsa.
- (3) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung pada DPA-SKPK Sekretariat MPU Kota Langsa.
- (4) Penyusunan, Pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban pemberian tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota MPU disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Kota lainnya.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Walikota berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 21 Agustus 2014 M
25 Syawal 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 21 Agustus 2014 M
25 Syawal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 492

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Peata Tingkat I (III/d)
NIP. 1971042820012002